

BAB II

**BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DAN GRATIFIKASI OLEH PENJABAT KEPALA DESA
DIKABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

A. Pertanggungjawaban Hukum

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.¹¹⁷

Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab sesuatu yang di pertanggung jawabkan dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹⁸

Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat

¹¹⁷ H. Muhammad Syarif Nuh, (2012), *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan*, MMH, 4(1), 50-58., File:///C:/Users/User/Download/4622-ID-Hakikat-pertanggungjawaban-pemerintah-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf.

¹¹⁸ Ardiansyah, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta, Raih asa sukses (Penebar swadaya Group), 2015), Cetakan Pertama.

kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya¹¹⁹

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkahlaku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya¹²⁰

Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut, tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan.¹²¹ keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya.

Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari, sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya¹²²

¹¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006), Edisi Revisi.

¹²⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, Pusat Penerbitan dan percetakan (AUP), 2016), cetakan pertama.

¹²¹ H. Muhammad Syarif Nuh, *Hakikat Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan*, *Op. cit.* hal. 67

¹²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, *Op.cit.* hal.23

Berangkat dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan pendapat bahwa tanggung jawab adalah kesediaan, kesiapan baik fisik maupun mental sipembuat perbuatan terhadap aturan yang diberlakukan.

Aparatur pemerintahan Desa yang terdiri dari Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa jika ditinjau dari kedudukan dan kinerjanya yang telah diatur oleh Undang-Undang sekaligus menjadi landasan dan acuan dalam menjalankan seperangkat tugas pokok dan fungsinya masing-masing, maka apabila salahsatu atau sekelompok aparatur pemerintahan Desa tersebut menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dan berimplikasi pada tindak pidana maka kepada pelakunya tersebut dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban baik itu yang bersifat administratif maupun pertanggungjawaban pidananya.

Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana¹²³

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya contohnya adanya pembuktian atas perbuatan suap, gratifikasi dan tindak pidana korupsi.

¹²³ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Aksara Baru, 1990), hal. 80

Beberapa pengertian pertanggungjawaban hukum menurut para ahli sebagaimana yang telah dijelaskan maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa pengertian pertanggungjawaban hukum adalah sebuah konsekuensi atas segala sesuatu akibat perbuatan hukum yang harus diterima dan dihadapi oleh sipembuat perbuatan hukum sesuai substansi hukumnya serta wajib dipertanggungjawabkan sesuai asas penegakan hukum dan prinsip dasar hukum itu sendiri, baik yang diatur dalam aturan umum maupun dalam aturan khusus.

Maka untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana, contohnya dalam struktur pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaksana Kegiatan dari beberapa fungsi tersebut memungkinkan jika pelakunya hanya 1 (satu) tanpa melibatkan pihak-pihak lainnya atau sebaliknya.

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban, seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹²⁴

¹²⁴ Asshidiqie, J., & Safa'at, A., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Kontstitusi Republik Indonesia, (2006)

2. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pejabat Kepala Desa Yang Melakukan Gratifikasi

Untuk menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pejabat kepala Desa yang melakukan perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi, maka peneliti bermaksud menguraikan dalam sebuah tabel tentang perbuatan selama 4 tahun terakhir yang dialami oleh salah satu Desa¹²⁵, yaitu :

Desa Aek Goti Kecamatan Silangkitang	Jenis perbuatan	Jumlah Tahun Anggaran			
		2020	2021	2022	2023
	Suap	4	4	5	5
	Gratifikasi	5	8	8	5

Keterangan :

Suap : Permintaan yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum dan oknum pemerintah

Gratifikasi : Permintaan atau titipan dari pihak elit politik dan pihak swasta

Dari data hasil wawancara peneliti pada Desa-Desa lainnya membenarkan bahwa paket titipan kegiatan tersebut tersebar disemua Desa yang wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah paket yang berbeda-beda.

Menurut data hasil wawancara khusus ditahun anggaran 2023 paket titipan dibebankan diseluruh pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan¹²⁶serangkaian perbuatan ini telah berimplikasi pada defisit anggaran Desa sehingga memaksa pejabat kepala Desa untuk melakukan tindak pidana korupsi pada saat mengelola keuangan Desanya.

Perbuatan tersebut tentunya jelas mengakibatkan kerugian keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat Kepala Desa.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Aek Goti, pada maret 2023

¹²⁶ Hasil wawancara dengan pendamping Desa, pada maret 2023.

Menurut *Hans Kelsen* dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa : seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya, selanjutnya *Hans Kelsen* menyatakan bahwa : kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹²⁷

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:¹²⁸

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

¹²⁷ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. Lentera Hukum, *Loc., Cit.*, hal. 65-71

¹²⁸ *Ibid.*,

Sedangkan Menurut *Krenenburg* dan *Vegtig*, ada dua teori yang mendasari, yaitu:¹²⁹

- a. Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan, menurut teori ini tanggung jawab diberikan pada posisi dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan kecilnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Jika dikaitkan dengan analisis pertanggungjawaban hukum bagi pejabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana ini maka peneliti berpendapat bahwa teori *Hans kelsen* sangat relevan dengan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi pejabat kepala Desa.

Hasil analisis dari bentuk pertanggungjawaban hukumnya bagi pejabat kepala Desa saat melakukan pemeriksaan Aparat Penegak Hukum dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah menggunakan landasan operasional dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah Desa dengan menggunakan aturan, yang meliputi :

¹²⁹ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v5i2.7339>

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- b. Nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (1 Tahun 2023) serta Kepolisian Negara Republik Indonesia (NK/II/2023) tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah

Dari landasan operasional tersebut bentuk pertanggungjawaban hukumnya adalah berbentuk kesalahan administratif yaitu : tuntutan kerugian negara dengan mengembalikan kerugian tersebut kerekening kas Desa yang dibebankan kepada pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yakni pejabat kepala Desa dan pertanggungjawaban hukumnya dapat ditindaklanjuti dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan catatan jika sanksi administratifnya dari tenggang waktu yang ditetapkan tidak segera diselesaikan .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil analisis pertanggungjawaban hukum bagi kepala Desa berbentuk sanksi administratif yang ditanggung oleh pejabat kepala Desa, sementara penerima suap dan pelaku gratifikasi tidak tersentuh oleh pertanggungjawaban dikarenakan tidak adanya keberanian pejabat kepala Desa membuat bukti-bukti yang kuat atas tindak pidana tersebut.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana tindak pidana hanya mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan ancaman pidana apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian dihukum, tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang itu melakukan kesalahan¹³⁰ tentunya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada aturan yang diberlakukan.

Dalam hukum pidana konsep tanggung jawab merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dalam bahasa latin, ajaran sesat dikenal dengan istilah *mensrea*.¹³¹

Doktrin *mensrea* didasarkan pada suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat dalam bahasa Inggris doktrin dirumuskan sebagai suatu tindakan tidak membuat seseorang bersalah, kecuali pikiran tercela secara hukum.¹³² berdasarkan asas ini, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menghukum seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah/tindak pidana yang dilarang (*actusreus*), dan ada sikap batin yang jahat (*mensrea*).¹³³

¹³⁰ I Ketut Merta, Ariawan, I. G. K., Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Wayan Suardana, AA Ngurah Yusa Darmadi, GAA Dike Widhiyaastuti, I Nyoman Gatrawan, & I Made Sugi Hartono. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. In Fakultas Hukum Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939> Universitas Udayana Denpasar.

¹³¹ Hanafi. (1999). *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(11). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6939>

¹³² Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kebijakan Legislatif*, (Depok: Kencana, 2017) Cetakan Pertama hal. 55.

¹³³ *Ibid.*, hal. 55,

Sehingga seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dapat dipidana jika memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Jika dilihat dari terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, jika perbuatan yang dilakukan tidak melawan hukum dan tidak ada alasan untuk membenarkan atau meniadakan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan.¹³⁴

Berdasarkan hal tersebut, Andi Hamzah menjelaskan bahwa pembuat harus memiliki unsur rasa bersalah dan rasa bersalah yang harus memenuhi unsur tersebut, yaitu:¹³⁵

- a. Kemampuan untuk bertanggung jawab atau akuntabel dari pembuatnya.
- b. Adanya keterkaitan psikis antara pembuat dengan perbuatan, yaitu adanya kesengajaan atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*) pelaku memiliki kesadaran bahwa pelaku harus dapat mengetahui akibat dari perbuatannya.
- c. Tidak ada dasar penghapusan suatu tindak pidana yang menghilangkan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuatnya.

¹³⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), Cetakan kedua.

¹³⁵ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia: dari retribusi ke reformasi*, (Pradnya Paramita. 1986)

Asas legalitas hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana apabila perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan dalam hukum pidana.¹³⁶ hal ini juga sesuai dengan asas hukum yang menyatakan : *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenalli* artinya tidak dinyatakan suatu tindak pidana sebelum ada aturan hukum tentang perbuatan hukum yang mengaturnya. Untuk dapat dipidananya seseorang harus memenuhi unsur pidana dan pertanggungjawaban pidana. menurut Leden Marpaung pandangan para ahli hukum pidana ada 3(tiga) bentuk kesengajaan(*opzet*), yaitu:¹³⁷

- a. Musyawarah sebagai niat, niat ini bertujuan, pelakunya dapat dipertanggungjawabkan dan jika kesengajaan semacam itu dalam suatu tindak pidana, maka pelakunya patut dihukum.
- b. Disengaja dengan kepastian, niat ini ada apabila pelaku (*dader*) dengan perbuatannya tidak mempunyai tujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik dan mengetahui secara pasti dan yakin tentang akibat yang dimaksud, maka akan terjadi juga menjadi konsekuensi lain.
- c. Kesiadaan dengan realisasi yang mungkin (*Dolus Eventualis*).

¹³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

¹³⁷ Muladi, & Barda Nawawi Arief. (1984). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni. https://scholar.google.co.id/citations?user=GrbgF_YAAAAJ&hl=en#d=gs_md_citad&u=%2Fcitations%3Fview_op%3Dview_citation%26hl%3Den%26user%3DGrbgF_YAAAAJ%26citation_for_view%3DGrbgF_YAAAAJ%3AdfsIfKJdRG4C%26tzom%3D-420

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk menghukum seseorang tanpa kesalahan itu maka pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada, maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas : tidak ada kejahatan tanpa kesalahan.¹³⁸

Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, begitu fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan bergema di hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.¹³⁹

Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu adanya unsur perbuatan pidana (*actusreus*), keadaan batin pembuatnya (*mensrea*).

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat delik, sehingga termasuk unsur pertanggungjawaban pidana yang mengandung arti pembuat dapat dipersalahkan atas perbuatannya, menurut peneliti jika antara bentuk kesengajaan dan unsur pidana ini dikaitkan dengan tindak pidana gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa maka jelas ada unsur kesengajaan perbuatan pidana ini yang telah memenuhi unsur pidananya contohnya dengan sengaja memalsukan dokumen dan bukti belanja untuk mengimbangi laporan realisasinya namun perbuatan kesengajaan ini masuk dalam kategori kesalahan administratif.

Berangkat dari uraian di atas maka peneliti mengemukakan bahwa penegakan hukumnya yang masih tebang pilih dan makna

¹³⁸ Hasbullah F. Sjawie., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Kencana.2015), Edisi pertama.

¹³⁹ Amir Ilyas, *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pembedaan*. (Rangka Education. 2012)

pertanggungjawaban pidana adalah barang siapa melakukan suatu tindak pidana atau melanggar hukum, sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahannya sebagaimana aturan yang diberlakukan

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan, maka untuk mengurai tentang kaitan pertanggungjawaban pada penelitian ini unsur-unsur yang memungkinkan dilakukan oleh aparat pemerintah Desa, meliputi :

a. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan secara bertanggung jawab.¹⁴⁰ seperti halnya dalam pengelolaan keuangan Desa tentu seorang pejabat kepala Desa juga berpotensi melakukan kesalahan yang berakibat pada pertanggungjawaban atas kesalahan tersebut.

¹⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, (Depok : Kencana., 2017), Edisi Kedua.

Dalam hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan mampu tidaknya pelaku tindak pidana bertanggung jawab, yaitu apabila perbuatannya mengandung 4 unsur:¹⁴¹ (1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), (2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, (3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*), kealpaan / kelalaian (*culpa*) dan (4) Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu diarahkan pada tindakan yang tidak pantas bentuk-bentuk kesalahan termasuk kesengajaan.¹⁴² kebanyakan tindak pidana memiliki unsur kesengajaan, bukan unsur culpa, niat ini harus melibatkan tiga unsur tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, yang akibat-akibatnya menjadi alasan utama larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum musyawarah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:¹⁴³

- I. Sengaja sebagai niat (*Oogmerk*) bahwa dengan tujuan yang disengaja (*Oogmerk*) pelakunya dapat dipertanggungjawabkan, mudah dipahami oleh masyarakat umum, bahwa pelaku pantas untuk dipidana lebih terlihat jika dinyatakan bahwa dengan maksud kesengajaan tersebut dapat dikatakan bahwa pelaku sangat ingin mencapai hasil yang menjadi alasan utama diancamnya pidana (*constitutief gevolg*). efek ini hanya dapat dibayangkan atau digambarkan oleh pelakunya (*voorstellen*).
- II. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan (*zekerheidsbewustzijn*)

¹⁴¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*, Loc., Cit.,

¹⁴² *Ibid.*,

¹⁴³ *Ibid.*,

kepastian yang disadari dengan sengaja adalah realisasi delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan syarat mutlak sebelum / kapan / setelah tujuan pelaku tercapai (ada delik/tindak pidana yang pasti terjadi sebelum/selama/setelah tujuan pelaku tercapai).

- III. Sengaja sadar akan kemungkinan (*Doluseventualis, mogelijkeheidsbewustzijn*) kesengajaan sebagai sadar akan terwujudnya delik bukanlah tujuan pelaku, tetapi merupakan kondisi yang mungkin timbul sebelum/saat/sesudah/tujuan pelaku tercapai (ada pelanggaran / tindak pidana yang mungkin terjadi sebelum / selama / sesudah tujuan pelaku kemungkinan akan tercapai).

Berangkat dari penjelasan tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa benar praktek gratifikasi memang terjadi pada tiap tahun anggaran sehingga memaksa pejabat kepala Desa untuk melakukan korupsi dan untuk menutupi laporan realisasi anggarannya perangkat Desa kerap kali sengaja membuat bukti belanja yang tidak sesuai dan/atau dipalsukan dengan ini unsur perbuatannya dengan niat (*mensrea*)

b. Kemampuan Bertanggung Jawab

Menurut *Van Hamel* kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas praktis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni : (a) mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri, (b) mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan, (c) mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.¹⁴⁴

¹⁴⁴ H.Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003),hal. 104

Menurut *Simons*, Kemampuan bertanggungjawab diartikan suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik jika dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya, seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁴⁵

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni (1) faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, (2) faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

Berangkat dari uraian tersebut diatas maka dalam hal ini dapat dikaitkan dengan permasalahan suap dan gratifikasi yang berimplikasi korupsi maka memungkinkan perbuatannya dapat terjadi dikarenakan kemampuan bertanggung jawab.

c. Keadaan Mental Yang Normal Atau Sehat

Dapat diartikan sebagai keadaan mental yang normal atau sehat dan kemampuan akal seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain mampu mewujudkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dan sesuai dengan jalinan itu, untuk dapat menentukan kehendaknya.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Muladi dan Dwijda Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hal., 74

¹⁴⁶ Mahrus Ali., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2015).

Kehendaknya ditentukan oleh faktor pikiran pembuatnya, pikirannya dapat membedakan antara apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan, kemampuan pembuat untuk membedakan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hukum pidana ketika melakukan tindak pidana. dapat dipertanggungjawabkan karena akal yang sehat dapat membimbing kehendaknya agar sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum, dia diharapkan untuk selalu bertindak sesuai dengan hukum.¹⁴⁷

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab pelaku, ia menyadari sifat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui celaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. jika ia menentukan (akan) melakukan perbuatan tersebut, maka bentuk hubungan tersebut adalah sengaja atau lalai.¹⁴⁸ dan untuk tekad itu, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian tekad itu sepenuhnya bertentangan dengan kehendaknya.

d. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Untuk menganalisis tentang tidak ada alasan pemaaf maka peneliti mengaitkan hal tersebut dengan hal yang alasan penghapus pidana didalam KUHP dimuat dalam buku Bab I dan III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana,

¹⁴⁷ Mahrus Ali., *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. (Jakarta. Sinar Grafika. 2015). *Loc. Cit.*, hal 59

¹⁴⁸ Amir Ilyas, *Asas - Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai syarat pembedaan*. (Rangka Education. 2012),

Alasan penghapusan pidana yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tindak pidana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi alasan pembenar (*reechtvaardigings groud*) dan alasan pemaaf (*schuld uitsluitings groud*), perbedaan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum pidana yang membedakan dapat dipidanya perbuatan (*straf baarheid van het feit*) dengan dipidanya orang yang melakukan perbuatan (*strar baarheid van der persoon*)¹⁴⁹

Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, perbuatan alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP adalah : pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat 1), melaksanakan ketentuan Undang-Undang (Pasal 50), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat 1)¹⁵⁰

Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan pelakunya, yaitu tak mampu bertanggung jawab (Pasal 44), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat 2) dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 Ayat 2).¹⁵¹

Selain hal tersebut, khusus mengenai daya paksa (*Overmacht*) yang diatur dalam pasal 48 KUHP ada yang menyatakan sebagai alasan pembenar namun ada juga yang menyatakan sebagai alasan pemaaf.

¹⁴⁹ H.Setiyono, *Kejahatan korporasi analisis viktimologis dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana Indonesia* (Malang : Bayumedia Publishing, 2003), *Op., Cit.*, hal. 113

¹⁵⁰ *Ibid.*,

¹⁵¹ *Ibid.*,

Seiring dengan berkembangnya zaman, pelaku tindak pidana gratifikasi dan korupsi tidak hanya dilakukan oleh individu saja, tetapi juga dilakukan oleh seperangkat jabatan lain yang saling terkait, dalam sub bab selanjutnya akan dibahas mengenai pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa.

Berdasarkan penjelasan tentang unsur pertanggungjawaban pidana tersebut peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur tersebut dilakukan oleh masing-masing pemegang kekuasaan, dimana perbuatan yang dilakukan ada yang berbentuk sebuah kesalahan, secara sadar dilakukan karena akan bertanggung jawab, karena sengaja dan/atau lalai, hal ini yang membudaya sehingga tindak pidana tersebut terjadi.

Kemudian dalam tindak pidana tersebut mengandung beberapa unsur perbuatan yang memungkinkan menjadi faktor penyebab perbuatan pidana dapat terjadi, unsur tersebut terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut Mariman Prodjhamidjojo, unsur subjektif adalah adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kelalaian, sehingga perbuatan melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan, unsur subjektif adalah¹⁵² (a) Kesalahan, (b) Kesengajaan, (c) Kealpaan, (d) Perbuatan, dan (e) Sifat melawan hukum, sementara unsur objektif adalah adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum: unsur objektifnya adalah:¹⁵³ Perbuatan dan sifat melawan hukum.

¹⁵² Barama, M., *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPEL_AKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf (2011)

¹⁵³ Barama, M., *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPEL_AKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf (2011),

Berangkat uraian tersebut jika dikaitkan dengan asas pengelolaan keuangan Desa yang transparansi, akuntabel dan tertib anggaran, peneliti menyimpulkan pendapat bahwa unsur-unsur tersebut dapat menjadi faktor penyebab tindak pidana gratifikasi sehingga berimplikasi tindak pidana korupsi Anggaran Dana Desa, tindak pidana ini memungkinkan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif karena melibatkan oknum pemerintah dan oknum penegak hukum.

3. Penerapan Hukum Pidana Bagi Pelaku Gratifikasi

Penerapan hukum pidana bagi pelaku gratifikasi khususnya dilingkungan pemerintah daerah kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai sejauh ini masih sangat jauh dari kata berhasil, hingga saat ini penegakan hukumnya belum memberikan nilai kepastian hukumnya.

Perbuatan suap terjadi secara terselubung antara pejabat kepala Desa dengan oknum aparat penegak hukum dan/atau oknum pemerintah. Sedangkan perbuatan gratifikasinya dilakukan oleh pejabat kepala Desa bersama oknum swasta, elit politik dan pihak lainnya.

Serangkaian perbuatan suap dan gratifikasi ini telah diketahui oleh Aparat Penegak hukum namun perbuatan ini tidak didukung dengan alat bukti sehingga sulit untuk ditindak secara hukum, tindak pidana ini telah dibuat aturan hukumnya dan secara jelas telah terkodefikasikan namun struktur pelaksanaannya yang kurang baik dalam menjalankannya sehingga bangsa kita terjebak pada disorientasi penegakan hukum itu sendiri, berakibat pada ketidakpercayaan (*distrust*)¹⁵⁴ dari ketidakpercayaan masyarakat inilah muncul pembangkangan (*disobedience*)¹⁵⁵

¹⁵⁴ Kamus Bahasa Inggris

¹⁵⁵ Kamus Bahasa Inggris

Penerapan hukum pidana bagi pelaku gratifikasi berujung pada pertanggungjawaban hukum bagi pejabat kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan menyalahgunakan kekuasaannya tersebut sehingga berpotensi pada sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Perbuatan suap dan gratifikasi adalah tindakan amoral ini dikarenakan perbuatan hukumnya merugikan hak sosial dan hak ekonomi masyarakat dan dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan kriminal.

Istilah kriminal berasal dari bahasa Hindu Jawa yang berarti hukuman, kesedihan dan kesedihan, dalam bahasa Belanda disebut *straf*.¹⁵⁶ dihukum berarti dihukum, kejahatan berarti segala sesuatu yang tidak baik, jahat, hukuman berarti hukuman¹⁵⁷

C. Konsep Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak dapat dilakukan dengan cara biasa tetapi menuntut dengan cara yang luar biasa.¹⁵⁸

Menurut aspek sejarah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) telah ada peraturan dan perundang-undangan di Indonesia selaku hukum positif (*ius*

¹⁵⁶ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018), Cetakan Pertama.

¹⁵⁷ Mukhlis. (2019). *Tindak pidana di bidang pertanahan di kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 195–212. <https://media.neliti.com/media/publications/9093-ID-keistimewaan-dan-kekhususan-aceh-dalam-perspektif-negara-kesatuan-republik-indon.pdf>

¹⁵⁸ Barama, M., *Kesalahan Tidak Terbukti Pelaku Tindak di Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, http://repo.unsrat.ac.id/70/1/KESALAHAN_TIDAK_TERBUKTIPEL_AKU_TIDAK_DI_PIDANA.pdf (2011),.

contitutum) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi¹⁵⁹ sampai sejauh ini tindak pidana korupsi ini belum dapat dihapuskan bahkan telah merebak dilingkungan pemerintah Desa dan terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif

Jika dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa: dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crimes*).

Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde baru sampai saat ini jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia¹⁶⁰

Selain itu jika dikaji dari perspektif Internasional pada dasarnya korupsi merupakan salahsatu kejahatan yang masuk dalam klasifikasi *White Collar Crime* dan mempunyai akibat kompleksitas serta menjadi atensi masyarakat Internasional pada kongres PBB ke-8 mengenai *prevention of Crime and Treatment* yang

¹⁵⁹ Hukum positif (*ius contitutum*) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi antara lain : Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000, Keppres Nomor 11 Tahun 2005, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 dan lain sebagainya.

¹⁶⁰ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan H.A.M., R.I., 2002), hal. 25, vide Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah bunga rampai)*, (Bandung, PT Alumni, 2006), hal. 111.

mengesahkan resolusi *Corruption in Government* di *Havvana* tahun 1990 merumuskan tentang akibat korupsi, berupa: Kondisi dikalangan pejabat publik (*Corrupt Activities Of Public Official*) dan ada keterkaitan erat antara korupsi dengan berbagai bentuk kejahatan ekonomi, kejahatan terorganisasi dan pencucian uang haram.¹⁶¹

Dari akibat korupsi tersebut berimplikasi pada kalangan pejabat publik yaitu:

- a) Dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua jenis program pemerintah (*can destory the pottencial effectiveeness of all types of govermental programmes*)
- b) Dapat menghambat pembangunan (*hinder development*)
- c) Menimbulkan korban individual kelompok masyarakat (*victimize individuals and group*)¹⁶²

Asusmsi konteks tersebut diatas dapat ditarik sebuah konklusi (pendapat) dasar tindak pidana korupsi bersifat sistematis, terorganisasi, transnasional, dan multidimensional dalam arti berkolerasi dengan aspek sistem yuridis, sosiologis, budaya ekonomi antar negara dan sebagainya¹⁶³

Berangkat dari uraian tersebut diatas, peneliti berpendapat bahwa konsep tindak pidana korupsi yang ada dilingkungan pemerintah Desa saat sekarang ini lebih condong kepada perbuatan yang terstruktur, sistematis dan masif. menurut kamus besar bahasa Indonesia terstruktur adalah sudah dalam keadaan disusun dan

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit : PT.Citra Aditya, 1998), hal. 69., vide, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Goup, 2007) hal. 148

¹⁶² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung, Penerbit : PT.Citra Aditya, 1998), hal. 69., vide, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta, Kencana Pranada Media Goup, 2007), hal. 69 vide. Hal. 148

¹⁶³ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*, (Jakarta, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan H.A.M., R.I., 2002), hal. 25, vide Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah bunga rampai)*, (Bandung, PT Alumni, 2006), hal. 111.

diatur rapi¹⁶⁴, sistematis adalah dengan sistem dan cara yang telah diatur secara teratur¹⁶⁵, masif adalah utuh, kokoh dan padat¹⁶⁶ sehingga merugikan hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat Desa, menurut data yang diperoleh dari Desa dikarenakan adanya instruksi terstruktur yang ditujukan kepada pemerintah Desa dalam mengalokasikan pagu kegiatan.

Menurut peneliti beberapa uraian tersebut adalah konstruksi dan delik tindak pidana korupsi, peneliti menyimpulkan apabila konsep tersebut dipergunakan dalam proses interpretasi dan/atau penalaran hukum maka konstruksi tindak pidana tersebut dapat diketahui bentuk pertanggungjawaban pidananya khususnya tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*).

D. Bentuk Pertanggungjawaban

1. Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Dalam menguraikan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka peneliti akan mengulas tentang sistem penegakan hukum yang merupakan bentuk tindakan terhadap para pelaku. Indonesia sebagai sebuah bangsa telah memantapkan sebuah sistem sebagaimana telah dipatri dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹⁶⁷

¹⁶⁴ <https://jagokata.com/artikata/terstruktur.html>., diindeks google pada : September 2015

¹⁶⁵ <https://kbbi.web.id/sistematis.html>., diindeks google pada : 2013

¹⁶⁶ <https://kbbi.web.id/masif.html>., diindeks google pada : 2013

¹⁶⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut konsep *Lawrence Meir Friedman* (1975-1998) tentang 3 (tiga) unsur sistem hukum (*Three Elements of legal system*) yaitu: (a) Struktur (*structur*), (b) Substansi (*substane*) dan (c) Kultur Hukum (*Legal Culture*)¹⁶⁸

Merujuk pendapat ahli *Roscoe Pound* pernah mengungkapkan sebuah pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) *Roscoe Pound* menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*)¹⁶⁹

Pendapat *Pound* tersebut *berbeda* dengan pendapat mazhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang digerakan oleh kebiasaan *Pound* sebagai penganut aliran *sociological jurisprudence* berpendapat bahwa hukumlah yang seharusnya menjadi instrumen/alat untuk mengarahkan masyarakat menuju pada sasaran yang akan dicapai, bahkan jika diperlukan hukum dapat dipergunakan untuk menghilangkan berbagai kebiasaan masyarakat yang bersifat negatif¹⁷⁰dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusuma atmaja yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

¹⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*.

¹⁶⁹ Lily Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1990) hal. 47

¹⁷⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Alumni Bandung, 1986), hal. 110-111

Berangkat dari konsep tersebut peneliti berpendapat bahwa berbicara tentang rekayasa sosial maka sangat dikhawatirkan aturan-aturan yang ada hanya sebatas aturan tegas namun tidak bisa dijalankan oleh struktur hukumnya secara maksimal.

Mochtar Kusuma atmaja lebih lanjut menyatakan bahwa pendayagunaan hukum sebagai sarana untuk merekayasa masyarakat menuju skenario kebijakan pemerintah (eksekutif) amatlah terasa diperlukan oleh negara-negara berkembang, jauh melebihi kebutuhan negara-negara industri maju yang telah mapan, karena negara-negara maju memiliki mekanisme hukum yang telah berjalan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan dalam masyarakat, sedangkan negara-negara berkembang tidaklah demikian¹⁷¹

Hilman Hadikusuma menyatakan hukum pidana sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *strafrecht* adalah segala peraturan yang mempunyai perintah dan larangan yang menggunakan sanksi (ancaman) hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁷²

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan bagi:¹⁷³

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

¹⁷¹ Mochtar Kusuma Atmaja, dan Soetandyo Wignjosoebroto, "Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dan Perkembangan hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Press, 1994), hal. 231

¹⁷² Topo Santoso, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana. 2018), cetakan kesatu

¹⁷³ Prodjodikoro, W., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung. PT Refika Aditama), 2011., Edisi Keempat.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana yang diancam.
- c. Menentukan bagaimana penjatuhan pidana dapat dilakukan apabila ada orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

Dari uraian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana, bahwa *strafbaarfeit* dapat dipahami sebagai suatu perbuatan, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan yang dapat atau dapat dihukum atau dikenakan hukuman. Hukum pidana adalah ilmu hukum¹⁷⁴ oleh karena itu pengkajian materi tentang hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pandang tanggung jawab manusia terhadap perbuatan yang dapat dipidana.¹⁷⁵

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum campuran dengan sistem hukum utamanya (sistem eropa *continental*) disamping itu di Indonesia masih berlaku hukum agama, hukum adat, serta hukum sosial dan hukum tersebut merupakan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Berbicara tentang bentuk pertanggungjawaban pidana ini, maka menurut peneliti bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang dianut oleh pemerintah serta metode penegakan hukumnya karena hukum dan kekuasaan pemerintah adalah perihal yang tidak dapat dipisahkan.

Untuk mengetahui konsekuensi dan kepastian hukum dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terkait pokok permasalahan ini, maka peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa sumber yang mempunyai kaitan terhadap objek masalah yang diteliti yang meliputi :

¹⁷⁴ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Pranadamedia Group, 2016), Cetakan ke satu

¹⁷⁵ Hasbullah F. Sjawie, *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Depok: Kencana Prenadamedia Group, 2017), cetakan ke satu, hal. 70.

- a) Pemerintahan Desa dan Pendamping Desa
- b) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- c) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

Setelah melakukan serangkaian wawancara dengan pihak-pihak terkait peneliti menemukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang telah diberikan terhadap pemerintah Desa yang ada diwilayah hukum kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Adapun sanksi yang telah diberikan berupa sanksi asminisitratif dengan tuntutan ganti kerugian, selanjutnya khusus kepada mantan penjabat kepala Desa Binanga Dua yang berinisial (K) mantan penjabat kepala Desa Sukadame yang berinisial (S) dan mantan penjabat kepala Desa Tanjung Selamat yang berinisial (R) yang telah ditetapkan menjadi tersangka korupsi disamping telah dikenai sanksi asministratif juga dikenai hukuman disiplin berat berupa pemecatan dari statusnya sebagai aparatur sipil negara ¹⁷⁶

Kepada 3 (tiga) tersangka tersebut masih berpeluang untuk ditindaklanjuti secara pidana dan tidak menutup kemungkinan pertanggungjawaban pidananya mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi apabila 3 (tiga) tersangka tersebut telah ditemukan.

Untuk mengetahui ketentuan Pasal-Pasal yang telah mengatur tentang akibat perbuatan hukum sebagaimana yang diuraikan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti bermaksud menuangkan beberapa ketentuan pidana yang memungkinkan dijatuhkan kepada para pelaku yaitu :

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Inspektur Pembantu II Labuhanbatu Selatan, Pada Maret 2023.

Ketentuan Pasal 9 Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri sipil atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.¹⁷⁷menurut peneliti pasal tersebut adalah aturan dan akibat hukum atas pemalsuan dokumen belanja atas pengadaan belanja modal dan/atau belanja barang jasa dalam arti untuk dikorupsi

Ketentuan Pasal 12 menjelaskan bahwa dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000.-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)¹⁷⁸apabila:

- (1) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya¹⁷⁹
- (2) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ,atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang

¹⁷⁷ Lihat Ketentuan Pasal 9, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

¹⁷⁸ Lihat Ketentuan Pasal 12, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

¹⁷⁹ Lihat Ketentuan Pasal 12 huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri¹⁸⁰

Dari beberapa penjelasan pada pasal-pasal tersebut, ada ketentuan lain yang memberikan penjelasan bahwa ketentuan pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah).¹⁸¹ bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah)¹⁸²

Tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam ketentuan pasal 603 KUHP Nasional yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.¹⁸³ dan pasal 604 KUHP Nasional juga dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau

¹⁸⁰ Lihat Ketentuan Pasal 12 huruf (e), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi,

¹⁸¹ Lihat Ketentuan Pasal 12 A ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

¹⁸² Lihat Ketentuan Pasal 12 A ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

¹⁸³ Lihat Ketentuan Pasal 603, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2(dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI¹⁸⁴

Dari beberapa ketentuan pidana yang telah diuraikan tersebut diatas, merupakan sebuah konsekuensi hukum Indonesia dan sebuah akibat sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dari sistem hukum yang diberlakukan di negara Indonesia.

Pertanggungjawaban hukum dalam tindak pidana suap, gratifikasi yang telah mengakibatkan tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa ini masih menemukan jalan buntu dan ada beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat, sehingga Undang-Undang ini sulit ditegakkan sebagaimana yang telah dicita-citakan sesuai supermasi hukum positif Indonesia, yaitu selama pembuatan hukum tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang kuat dan meyakinkan serta didukung oleh saksi, maka tindak pidana ini sangat sulit untuk dikenai sanksi dan tidak dapat ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.

Berdasarkan data wawancara bentuk pertanggungjawabannya berbentuk sanksi administratif dengan tuntutan ganti kerugian yang dibebankan secara sepihak yakni pada pejabat kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan Desa namun tidak dapat menindak para pelaku suap dan gratifikasi karena pelakunya adalah oknum aparat penegak hukum dan oknum elit politik serta oknum penyelenggara pemerintah baik yang ada ditingkat kecamatan dan/atau tingkat kabupaten / kota¹⁸⁵

¹⁸⁴ Lihat Ketentuan Pasal 604, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Binanga Dua dan Pendamping Desa , pada maret 2023

Peneliti juga mempertimbangkan ketentuan pasal yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.¹⁸⁶

Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkalan, pengakuan, sumpah¹⁸⁷ sebagaimana telah dijelaskan bahwa: terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.¹⁸⁸ kemudian juga dijelaskan bahwa pembuktian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁸⁹

Tindak pidana suap dan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi ini adalah serangkaian perbuatan yang terselubung, terstruktur dikalangan oknum aparat pemerintah dan oknum aparat penegak hukum serta pemerintah Desa dan perbuatan ini tidak bisa asal tuduh dan dugaan semata, namun diperlukan alat bukti yang cukup.

Dalam hal ini membutuhkan peran Penegak hukum profesional yang amanah dalam tugasnya sehingga dapat melakukan operasi tangkap tangan, seiring dengan ketentuan yang menjelaskan bahwa :

¹⁸⁶ Lihat Ketentuan Pasal 1865, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸⁷ Lihat Ketentuan Pasal 1866, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁸⁸ Lihat ketentuan pasal 37 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁸⁹ Lihat ketentuan pasal 38A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Apabila diketahui ada perbuatan tindak pidana maka: perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup¹⁹⁰ pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penangkapan dapat dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada permulaan bukti yang cukup.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, frasa permulaan bukti yang cukup. dan bukti yang cukup (Pasal 17) adalah minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana¹⁹¹yaitu :

- 1) Keterangan saksi
- 2) Keterangan ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk, dan
- 5) Keterangan terdakwa¹⁹² dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan¹⁹³

Ketentuan lainnya menjelaskan bahwa: bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti termasuk tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik¹⁹⁴

¹⁹⁰ Lihat Ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁹¹ Amar Putusan, angka 1.1 dan 1.2, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana

¹⁹² Lihat Ketentuan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹³ Lihat Ketentuan Pasal 184 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 44 Ayat 2, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan penjelasan pasal 184 dan 44 Ayat (2) tersebut, semestinya perbuatan suap dan gartifikasi yang mengakibatkan perbuatan korupsi oleh pejabat kepala Desa ini dapat dapat ditindak, apabila pejabat tersebut dapat menunjukan dan memberikan laporan kepada institusi penegak hukum.

Sejak tahun 2018 Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) menggunakan metode pemeriksaan investigatif dan penyelidikan sebagaimana telah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No:119-49 Tahun 2018 dengan Kejaksaan Republik Indonesia No.B-369/F/Fjp/02/2018 dengan Kepolisian Republik Indonesia No.B/9/II/2018 tentang koordinasi Aparat Pengawas Inernal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Maksud dari perjanjian kerjasama tersebut sebagai pedoman operasional bagi para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah¹⁹⁵

Tujuan dari perjanjian kerjasama tersebut adalah untuk memperkuat sinergitas kerjasama diantara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah guna terwujudnya penyelenggaraan

¹⁹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 2 Ayat 1 tentang Maksud dan Tujuan, Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Inernal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah¹⁹⁶

Adanya perjanjian kerjasama tersebut menurut peneliti adalah sebagai metode dan standart operasional prosedur,dalam melaksanakan tugas pengawasan dan audit yang meliputi pemerintahan daerah yang masih aktif, yaitu : Kepala Daerah, Anggota DPRD, Aparatus Sipil Pemerintah (ASN), Kepala Desa dan perangkat Desa.¹⁹⁷sebagaimana telah dijelaskan bahwa :

Para pihak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya dan Pihak pertama menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana kemudian Pihak pertama dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi .Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua atau pihak ketiga untuk dilakukan penyelidikan dan Pihak kedua atau pihak ketiga dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada pihak pertama

¹⁹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 2 Ayat 2 tentang Maksud dan Tujuan, Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

¹⁹⁷ Lihat Ketentuan pasal 6 Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. Tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah
- b. Terdapat kerugian negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP/BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP/BPK.
- c. Merupakan bagian dari diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi
- d. Merupakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

Koordinasi tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.¹⁹⁸

Naskah perjanjian kerjasama tersebut diatas ditandatangani pada tanggal 28 Februari 2018 dan perjanjian kerjasama tersebut lebih menitik beratkan pada kesalahan administrasi dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan,

Naskah perjanjian hanya diberlakukan dalam kurun waktu tertentu hal ini telah dinyatakan bahwa perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 5(lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh masing-masing pihak¹⁹⁹

¹⁹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 7 Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

¹⁹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

Tahun 2022 perjanjian kerjasama tersebut dinyatakan tidak berlaku kemudian pemerintah kembali membuat nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.100.4.7/437/SJ dengan Kejaksaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 serta Kepolisian Negara Republik Indonesia No.NK/I/I/2023 tentang koordinasi aparat pengawasan internal pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintah daerah yang ditandatangani di Jakarta pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023.

Bahwa dalam batang tubuh nota kesepahaman tersebut telah terkodefikasi secara jelas bahwa nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman melakukan kerjasama yang saling mendukung sesuai ruang lingkup dalam nota kesepahaman²⁰⁰ nota kesepahaman ini bertujuan untuk memberi kepastian/kejelasan terhadap tatacara koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) tanpa saling menegasikan atau mengesampingkan tugas, fungsi dan kewenangan baik APIP maupun APH sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan dalam penanganan laporan atau pengaduan penyelenggaraan pemerintahan daerah.²⁰¹

²⁰⁰ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 tentang Maksud dan Tujuan, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰¹ Lihat Ketentuan Pasal 1 Ayat 1 tentang Maksud dan Tujuan, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pelaksanaan koordinasi ,tindak lanjut, dan sosialisasi oleh APIP dan APH dalam penanganan laporan atau pengaduan²⁰²

Kesepahaman ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan ruang lingkup yang tertuang pada naskah perjanjian kerjasama yang meliputi :

- e. Tukar menukar data dan/atau informasi
- f. Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan, dan
- g. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia²⁰³

Kemudian telah dijelaskan dalam nota kesepahaman tersebut bahwa pelaksanaan koordinasi antara APIP dan APH tersebut meliputi:²⁰⁴

1. Para pihak sepakat untuk melakukan koordinasi yang berkaitan dengan laporan atau pengaduan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemberian informasi
2. Pemberian informasi dilakukan setelah para pihak terlebih dahulu melakukan pengumpulan dan verifikasi data awal

²⁰² Lihat Ketentuan Pasal 2 tentang Ruang Lingkup, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/II/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰³ Lihat Ketentuan Pasal 3 Perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (No:119-49 Tahun 2018) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (No.B-369/F/Fjp/02/2018) dengan Kepolisian Republik Indonesia (No.B/9/II/2018) tentang koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah Daerah.

²⁰⁴ Lihat Ketentuan Pasal 3 tentang Pelaksanaan Koordinasi, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/II/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Pemberian informasi dari pihak pertama kepada pihak kedua dan/atau pihak ketiga dilakukan segera setelah menerima laporan atau pengaduan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan
4. Pemberian informasi dari pihak kedua dan/atau pihak ketiga kepada pihak pertama dilakukan pada tahap penyelidikan
5. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam hal laporan atau pengaduan telah memenuhi syarat dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan
6. Laporan atau pengaduan telah memiliki syarat sebagaimana dimaksud ayat 3 yaitu memuat secara jelas paling sedikit :
 - a. Data identitas dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya , dan
 - b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang atau dokumen

Dalam hal ini bahwa pihak pertama adalah Kementerian dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Inspektorat Daerah dan/atau APIP, selaku pihak pertama menindaklanjuti laporan atau pengaduan melalui pemeriksaan investigatif sesuai dengan standart pengawasan²⁰⁵

²⁰⁵ Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat 1, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/II/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam hal hasil pemeriksaan investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditemukan adanya indikasi tindak pidana korupsi, pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua dan/atau pihak ketiga untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁰⁶

Menurut peneliti penjelasan tersebut menerangkan bahwa apabila Inspektorat selaku APIP menemukan adanya perbuatan hukum yang meyakinkan adanya tindak pidana korupsi dapat diserahkan kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian untuk ditindak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan.

Kemudian diberlakukan hal yang sebaliknya sebagaimana diterangkan bahwa pihak kedua dan pihak ketiga dalam hal menemukan adanya kesalahan administratif menyerahkan kepada Pihak pertama untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan²⁰⁷

Dari penjelasan tersebut peneliti berpendapat bahwa apabila pihak Kejaksaan dan/atau pihak Kepolisian telah melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya kesalahan administrasi maka akan di kembalikan kepada Inspektorat (APIP) untuk dilakukan penyelesaian secara administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kesalahan administratif menurut nota kesepahaman tersebut sebagaimana yang tertuang pada ayat 3, mempunyai kriteria sebagai berikut :

²⁰⁶ Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat 1, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰⁷ Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat 3, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- a. Tidak terdapat kerugian Negara
- b. Terdapat kerugian keuangan Negara dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK
- c. Merupakan bagian dari diskresi sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakan diskresi²⁰⁸ yaitu: kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi²⁰⁹

Berangkat dari penjelasan tentang kesalahan administrasi tersebut,peneliti berpendapat bahwa pejabat kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran Dana Desa kerap kali melakukan diskresi yaitu membuat keputusan-keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi tanpa mempertimbangkan implikasi dari keputusannya tersebut khususnya yang berkaitan dengan anggaran pendapatan belanja Desa hingga terjadi kesalahan administrasi.

Ditetapkannya nota kesepahaman ini berimplikasi pada pertentangan interpretasi hukum oleh para penggiat hukum karena jika ditinjau dari asas hukum yang menyatakan *lex superior derogat legi inferiori* dimana peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah²¹⁰

Sebagaimana telah dikodefikasikan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:²¹¹

²⁰⁸ Lihat Ketentuan Pasal 4 Ayat 4 huruf a,b dan c, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/II/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²⁰⁹ Sulaiman, dalam Artikel : *Diskresi dan Penerapannya*, diakses pada 6 Agustus 2018

²¹⁰ <https://kompas.com/nasional/kompas> diakses pada 17 Februari 2022, pukul : 01.00 Wib

²¹¹ Lihat Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan.

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- d. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU)
- e. Peraturan Pemerintah
- f. Peraturan Presiden
- g. Peraturan Daerah Provinsi
- h. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Kemudian peneliti merujuk pendapat ahli *Roscoe Pound* yang pernah mengungkapkan sebuah pemikiran mengenai penggunaan hukum sebagai sarana atau alat untuk melakukan rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) *Roscoe Pound* menyatakan bahwa hukum tidak hanya sekedar dapat dipergunakan untuk melanggengkan kekuasaan, namun hukum juga dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*)²¹² dalam praktek pemerintahan di Indonesia konsep *law as tool of social engineering* diperkenalkan oleh Mochtar Kusuma atmaja yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia tidak cukup berperan sebagai alat, melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Peneliti berpendapat makna kata *tool* memiliki arti alat²¹³ maka sebuah alat dapat dipergunakan untuk hal-hal baik namun juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang sebaliknya, dan nota kesepahaman tersebut memungkinkan sebuah rekayasa sosial.

²¹² Lily Rasjidi, "Dasar-Dasar Filsafat Hukum", *Op., Cit.*, hal. 47

²¹³ Kamus Bahasa Inggris

Kemudian didalam nota kesepahaman tersebut telah diatur ketentuan bahwa para pihak sepakat terhadap hasil pemeriksaan atau penyelidikan yang berindikasi kerugian keuangan negara yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan perkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan secara administratif paling lambat 60 (enam puluh) hari²¹⁴

Apabila dalam 60 (enam puluh) hari tidak dapat diselesaikan indikasi kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 para pihak menindaklanjuti indikasi kerugian negara dimaksud secara pidana²¹⁵

Dari ketentuan Pasal 5 Ayat 1 nota kesepahaman tersebut peneliti berpendapat bahwa penegak hukum melakukan perhitungan secara matang terlebih dahulu apabila akan menangani suatu perkara tindak pidana korupsi yang nilainya lebih kecil dari biaya penanganan tindak pidana korupsi tersebut dan tindakan ini adalah langkah yang tepat.

Sebagai rujukan peneliti karya ilmiah tentang biaya penanganan perkara ini juga pernah dituangkan dalam sebuah tesis yang berjudul “Gagasan memasukan biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi ke dalam skema pidana denda dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi” yang ditulis oleh Reva Amaliah dalam karya ilmiah tersebut diuraikan tentang biaya penanganan perkara korupsi, bahwa peneliti tesis tersebut menyatakan tentang biaya penanganan

²¹⁴ Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat 1 , Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

²¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 5 Ayat 2, Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Nomor: 100.4.7/437/SJ) dengan Kejaksaan Republik Indonesia (Nomor 1 Tahun 2023) dan Kepolisian Republik Indonesia (Nomor : NK/I/I/2023) tanggal 25 Januari 2023., tentang Koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

perkara tindak pidana korupsi yang dalam prakteknya membutuhkan biaya yang sangat besar, masing-masing institusi penegak hukum memiliki standart yang berbeda baik pada tingkat kepolisian, KPK, maupun kejaksaan. biaya pada tingkat penyidikan polri bisa menghabiskan biaya anggaran sebesar Rp.208.000.000.-per perkara, belum lagi ditingkat penuntutan pada kejaksaan yang menghabiskan biaya kurang lebih Rp.160.000.000.-per perkara dan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.250.000.000.-per perkara, hingga proses persidangan sampai eksekusi. Reva Amaliah menyatakan bahwa penegakan hukum pidana dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi sejatinya bukan berfokus pada penghukuman badan koruptor namun yang utama adalah menciptakan kesejahteraan rakyat²¹⁶

Berangkat dari karya ilmiah tersebut yang sekaligus sebagai rujukan peneliti maka selaku peneliti menyimpulkan pendapat bahwa dalam menegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi pemerintah lebih mengedepankan pemulihan kas negara daripada memberikan penghukuman terhadap pelaku.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dinyatakan bahwa :

1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah²¹⁷

²¹⁶ Reva Amaliah, dalam Tesis , *Gagasan Memasukan Biaya Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi kedalam Skema Pidana Denda Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 02 Agustus 2021).

²¹⁷ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:²¹⁸
 - a. Tidak terdapat kesalahan
 - b. Terdapat kesalahan administratif
 - c. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara
3. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan²¹⁹
4. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan ditertibkannya hasil pengawasan²²⁰
5. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena unsur penyalahgunaan wewenang²²¹
6. Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pejabat pemerintahan ,apabila kesalahan administratif

²¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²²⁰ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²²¹ Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (5), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang.²²²

Berangkat dari beberapa penjelasan Undang-Undang dan nota kesepahaman tersebut merupakan landasan operasional dalam ruang lingkup pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintah daerah dan diberlakukan juga bagi pemerintah Desa jika berbicara tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa maka muncul perspektif apakah murni kesalahan administratif atau memang ada unsur *mens rea*. menurut peneliti dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya pada permasalahan keuangan Desa, Pemerintah lebih mengedepankan metode penanganan yang bersifat *preventif* (pencegahan) dari pada metode *refresif* (penindakan) nota kesepahaman ini merupakan bentuk kebijakan dan pembaharuan hukum.

2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Gratifikasi

Menurut peneliti Gratifikasi telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana telah dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya²²³

²²² Lihat Ketentuan Pasal 20 Ayat (6), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²²³ Lihat Ketentuan Pasal 12 (a) Lihat Ketentuan Pasal 12 (e), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada ketentuan lainnya juga dijelaskan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya²²⁴

Adapun pihak penyedia yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara ke Rekening kas Desa adalah penyedia barang bersinisial (W) pada pagu anggaran belanja ternak lembu kegiatan ketahanan pangan Desa Binanga Dua tahun anggaran 2023.²²⁵ bentuk pertanggungjawaban ini dapat ditindaklanjuti dikarenakan Desa Binanga Dua mampu menyediakan alat bukti berupa surat perjanjian apabila ditimbulkan permasalahan atas pengadaan belanja modal tersebut²²⁶

3. Gratifikasi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi Oleh Penjabat Kepala Desa

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, tiket penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya gratifikasi tersebut baik diluar negeri atau dalam negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik²²⁷

Adapun definisi gratifikasi menurut para ahli, antara lain:²²⁸

²²⁴ Lihat Ketentuan Pasal 12 (b) Lihat Ketentuan Pasal 12 (e), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

²²⁵ <https://nusnet.news/diakses-pada/14/05/2023/akhirnya-pemdes-binanga-dua-kembalikan-kerugian-negara-hasil-markaup-anggaran->

²²⁶ Hasil wawancara dengan Aparatur Pemerintah Desa Binanga Dua, pada 23 Maret 2023.

²²⁷ <https://djjpb,kemenkeu.go.id>kppn>pengertian-gratifikasi,diakses-pada-20-september-2022>

²²⁸ <https://Dosen.sosiologi.com.>Pengertian>Gratifikasi>Jenis>Batasan-dan-Contohnya>, diposting pada 12 Desember 2022

1. UU No.20 Tahun 2001, Pasal 12 B Ayat 1, Pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
2. KBBI, Definisi gratifikasi adalah upaya pemberian hadiah berupa uang yang dilakukan oleh seseorang diluar daripada gaji yang didapatlah oleh pegawai pemerintahan.
3. R. Wiyono (2008), Gratifikasi adalah larangan pemberian uang baik yang berwujud ataupun tidak yang bisa berupa fasilitas, tiket, maupun aspek pemberian HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)

Menurut peneliti gratifikasi adalah serangkaian dan sebuah upaya pendekatan persuasif untuk membangun kesepakatan atas tujuan tertentu dengan maksud membuat keuntungan pribadi dan golongan.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri ataupun juga penyelenggara negara dianggap pemberian suap, jika berkaitan dengan jabatannya serta berlawanan dengan tugas dan kewajibannya.

Dalam praktek gratifikasi yang ada didalam ruang lingkup pemerintahan Desa terdiri dari 2 (dua) bentuk ,yaitu :

- a. Suap , yaitu serangkaian pemberian dan permintaan biaya yang diberikan pejabat kepala Desa kepada penyelenggara negara atau Aparat Penegak Hukum.
- b. Gratifikasi ,yaitu serangkaian kesepakatan antara pejabat Kepala Desa dengan pihak swasta, oknum elit politik, masyarakat , TPK dan pihak lainnya.

Penerima gratifikasi mendapatkan ancaman 4-20 tahun penjara dan denda Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Berdasarkan ketentuan, jenis-jenis gratifikasi yang wajib dilaporkan kepada KPK diantaranya sebagai berikut:

1. Nilainya Rp. 10.000.000 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh si penerima gratifikasi.
2. Nilainya kurang dari Rp. 10.000.000, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut termasuk suap dilakukan oleh penuntut umum.

Adapun jenis-jenis gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK berdasarkan Surat Edaran KPK B-1341 Tahun 2017 tentang Pedoman serta Batasan Gratifikasi, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian gratifikasi disebabkan oleh adanya hubungan keluarga, sepanjang tidak ada konflik kepentingan.
2. Penerimaan dalam penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.
3. Pemberian yang terkait dengan musibah atau bencana dengan nilai paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.
4. Pemberian dari sesama pegawai pada acara pisah sambut, pensiun, promosi, serta ulang tahun dalam bentuk selain uang paling banyak sebesar senilai Rp.

300.000 dengan total pemberian sebesar Rp. 1.000.000 dalam waktu 1 tahun yang berasal dari pemberi yang sama.

5. Pemberian dari rekan kerja itu dalam bentuk apapun selain uang dengan nilai paling besar yaitu Rp. 200.000 dengan total pemberian Rp. 1.000.000 dalam waktu 1 tahun yang berasal dari pemberi yang sama.
6. Pemberian hidangan atau juga sajian yang berlaku secara umum.
7. Pemberian terkait prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan biaya sendiri, misalnya perlombaan atau kompetisi, kejuaraan yang tidak terkait kedinasan.
8. Penerimaan keuntungan atau pun bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku secara umum.
9. Penerimaan manfaat bagi semua peserta koperasi atau organisasi pegawai dengan berdasarkan pada keanggotaan yang berlaku secara umum.
10. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul serta juga alat tulis dan sertifikat yang diperoleh dari kegiatan atau aktivitas resmi kedinasan seperti seminar, workshop, rapat, pelatihan, konferensi, atau juga kegiatan lain semacamnya yang berlaku secara umum.
11. Penerimaan hadiah, beasiswa atau tunjangan baik yang berupa uang atau barang yang ada hubungannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Penerimaan yang diperoleh dari kompensasi suatu profesi diluar kedinasan, yang tidak berkaitan dengan tupoksi dari pejabat atau pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, serta juga tidak melanggar aturan atau pun kode etik.

Dari beberapa penjelasan tersebut diatas,peneliti menyimpulkan bahwa berikut ini adalah beberapa contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi, diantaranya yaitu:

1. Membiayai kunjungan kerja lembaga legislatif, sebab hal tersebut bisa mempengaruhi legislasi dan implementasinya oleh eksekutif.
2. Menyediakan biaya tambahan (*fee*) 10-20 persen dari nilai proyek.
3. Uang retribusi yang diperuntukkan agar dapat memasuki pelabuhan tanpa tiket yang dilakukan oleh Instansi Pelabuhan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan Daerah.
4. Parsel ponsel canggih keluaran terbaru dari pengusaha kepada pejabat yang dilakukan untuk memuluskan tujuan tertentu berkaitan dengan proyek yang dilakukan.
5. Perjalanan wisata yang diperuntukkan bagi bupati menjelang akhir jabatan.
6. Pengurusan KTP/SIM/Paspor yang “dipercepat” dengan uang tambahan.
7. Memberikan sponsor pada kegiatan konferensi internasional tanpa menyebutkan biaya perjalanan yang transparan dan kegunaannya, adanya penerimaan ganda, dengan jumlah tidak masuk akal.

Contoh tindak pidana gratifikasi sebagaimana dimaksud pada point (2) paling banyak ditemukan dilapangan Desa yang berakibat pada tindak pidana korupsi yang selalu dilakukan oleh penjabat kepala Desa.

Perbuatan ini kerap dilakukan antara penjabat kepala Desa bersama pihak-pihak yang datang dari luar Desa dengan iming-iming bagi hasil dan keuntungan proyek kegiatan²²⁹sebagai contoh desa Aek Goti kecamatan Silangkitang meliputi :

²²⁹ Hasil Wawancara terhadap Aparatur Pemerintah Desa,Pendamping Desa di Kecamatan Silangkitang.tanggal 18 – 23 Maret 2023.

- a. Paket titipan tahun anggaran 2020 sebanyak 5 paket kegiatan setelah perubahan
- b. Paket titipan tahun anggaran 2021 sebanyak 8 paket kegiatan
- c. Paket titipan tahun anggaran 2022 sebanyak 8 paket kegiatan
- d. Paket titipan tahun anggaran 2023 tidak terlalu banyak namun terstruktur dan tersistem dan masif

Berdasarkan data hasil wawancara pada Desa lainnya paket kegiatan tersebut tersebar diwilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan jumlah paket yang berbeda-beda.bahkan menurut data pendamping Desa paket titipan dibebankan diseluruh Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan²³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa perbuatan Gratifikasi ini tersusun dengan rapi dan dengan berbagai macam bentuk dan motif yang mengimplikasikan kerugian keuangan negara melalui pengelolaan keuangan Dana Desa.

Maka dalam hal ini peneliti akan melakukan analisis atas permasalahan tersebut untuk mengetahui bagaimana konstruksi hukum tentang pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

²³⁰ Hasil wawancara dengan pendamping Desa, pada maret 2023.